



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN
GOLONGAN POKOK INDUSTRI LOGAM DASAR BIDANG JASA PEMBUATAN
BARANG-BARANG DARI LOGAM SUBBIDANG PENGELASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan maka perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa hasil kaji ulang atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan diperoleh rekomendasi berupa perubahan kode unit kompetensi dalam kategori industri pengolahan;

- c. bahwa mempertimbangkan Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Nomor 1040/BPSDMI.2/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Perubahan Revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Bidang Pengelasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI LOGAM DASAR BIDANG JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM SUBBIDANG PENGELASAN.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.

- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Kategori Industri Pengelasan (Kategori C), semula Golongan Pokok Industri Logam Dasar (C.24), menjadi Golongan Pokok Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (C.25).
- KETIGA : Mengubah Kode Unit Kompetensi C.24LAS01 menjadi C.25LAS01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KETENAGAKERJAAN NOMOR 98 TAHUN
 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
 KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN
 GOLONGAN POKOK INDUSTRI LOGAM
 DASAR BIDANG JASA PEMBUATAN BARANG-
 BARANG DARI LOGAM SUBBIDANG
 PENGELASAN

DAFTAR PERUBAHAN KODE UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT SEMULA	KODE UNIT SESUDAH PERUBAHAN	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.24LAS01.001.1	C.25LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.1	C.25LAS01.002.1	Melakukan Peran Serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.24LAS01.003.1	C.25LAS01.003.1	Menetapkan Proses dan Peralatan Las
4	C.24LAS01.004.1	C.25LAS01.004.1	Menetapkan Kesesuaian Material Induk dan Bahan Tambah
5	C.24LAS01.005.1	C.25LAS01.005.1	Merencanakan Desain dan Konstruksi Perakitan Sambungan Las
6	C.24LAS01.006.1	C.25LAS01.006.1	Melakukan Koordinasi <i>Quality Assurance</i> dalam Fabrikasi Pengelasan
7	C.24LAS01.007.1	C.25LAS01.007.1	Melakukan Koordinasi <i>Quality Control</i> dalam Fabrikasi Pengelasan
8	C.24LAS01.008.1	C.25LAS01.008.1	Menetapkan Kualifikasi Juru Las dan Operator Las yang Melaksanakan Pekerjaan Las
9	C.24LAS01.009.1	C.25LAS01.009.1	Menetapkan Jenis Inspeksi dan Uji Rakitan Sambungan Las yang Disyaratkan Serta Kriteria Keberterimaannya

NO.	KODE UNIT SEMULA	KODE UNIT SESUDAH PERUBAHAN	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	C.24LAS01.010.1	C.25LAS01.010.1	Membuat <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) Sesuai Standar yang Ditentukan
11	C.24LAS01.011.1	C.25LAS01.011.1	Melaksanakan Pembuatan <i>Welding Map</i>
12	C.24LAS01.012.1	C.25LAS01.012.1	Membuat <i>Non Destructive Test</i> (NDT) <i>Map</i>
13	C.24LAS01.013.1	C.25LAS01.013.1	Membuat Detail Gambar Kerja
14	C.24LAS01.014.1	C.25LAS01.014.1	Mengevaluasi Penyebab Ketidaksesuaian Hasil Pengelasan
15	C.24LAS01.015.1	C.25LAS01.015.1	Melakukan <i>Review Contract</i> dan <i>Subcontract</i> dalam Bidang Pengelasan
16	C.24LAS01.016.1	C.25LAS01.016.1	Melakukan Analisis <i>Gap</i> Pengetahuan Personil Las
17	C.24LAS01.017.1	C.25LAS01.017.1	Menginterpretasikan Proses, Peralatan, dan Produk Berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) Sesuai Prosedur
18	C.24LAS01.018.1	C.25LAS01.018.1	Mereview Material Induk dan Bahan Tambah Berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) Sesuai Prosedur
19	C.24LAS01.019.1	C.25LAS01.019.1	Menginterpretasikan Desain dan Konstruksi Perakitan Sambungan Las Berdasarkan <i>General Assembly</i> (GA) Sesuai Prosedur
20	C.24LAS01.020.1	C.25LAS01.020.1	Melakukan Penjaminan Mutu Proses Pengelasan
21	C.24LAS01.021.1	C.25LAS01.021.1	Memimpin Tim Kerja Kecil
22	C.24LAS01.022.1	C.25LAS01.022.1	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)
23	C.24LAS01.023.1	C.25LAS01.023.1	Menginterpretasikan <i>Welding Map</i>
24	C.24LAS01.024.1	C.25LAS01.024.1	Menginterpretasikan <i>Non Destructive Test</i> (NDT) <i>Map</i>
25	C.24LAS01.025.1	C.25LAS01.025.1	Menginterpretasikan Detail Gambar Kerja
26	C.24LAS01.026.1	C.25LAS01.026.1	Memperbaiki Hasil Pengelasan

NO.	KODE UNIT SEMULA	KODE UNIT SESUDAH PERUBAHAN	JUDUL UNIT KOMPETENSI
27	C.24LAS01.027.1	C.25LAS01.027.1	Mendemonstrasikan Praktek Pengelasan Kepada Kelompok <i>Welder</i> (Juru Las)/Level di Bawahnya
28	C.24LAS01.028.1	C.25LAS01.028.1	Membuat Sambungan Las <i>Fillet</i> Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa Sesuai Dengan Proses Las yang Digunakan
29	C.24LAS01.029.1	C.25LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai Dengan Proses Las yang Digunakan
30	C.24LAS01.030.1	C.25LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai Dengan Proses Las yang Digunakan
31	C.24LAS01.031.1	C.25LAS01.031.1	Melakukan Inspeksi Visual Pengelasan
32	C.24LAS01.032.1	C.25LAS01.032.1	Merencanakan Kegiatan Inspeksi Pengelasan
33	C.24LAS01.033.1	C.25LAS01.033.1	Melakukan Supervisi Kegiatan Inspeksi Pengelasan
34	C.24LAS01.034.1	C.25LAS01.034.1	Melakukan <i>Penetrant Test</i> (PT)
35	C.24LAS01.035.1	C.25LAS01.035.1	Melakukan <i>Magnetic Particle Test</i> (MT)
36	C.24LAS01.036.1	C.25LAS01.036.1	Melakukan <i>Ultrasonic Test</i> (UT)
37	C.24LAS01.037.1	C.25LAS01.037.1	Melakukan <i>Radiography Test</i> (RT)

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH